



P E N E T A P A N
NOMOR 7/Pdt.P/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di JL Sonotirto No.17 , RT. 007/RW. 004, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- 15 Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

20 Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 29 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : anak Pemohon
25 Tanggal lahir/umur : Salatiga, 16 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK
Tempat kediaman di: JL Sonotirto No.17 , RT. 007/RW. 004, Kelurahan
30 Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Dengan calon Suaminya

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : calon mantu Pemohon
Tanggal lahir/umur : Salatiga, 24 Maret 1992 (28 tahun 10 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
5 Pendidikan : Srata I
Tempat kediaman di : Jl Talang Tirto No. I, RT. 02/RW. 04,
Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan
Tingkir, Kota Salatiga.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 10 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
15 berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan surat Penolakan Nomor 05/Kua.11.32.04/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.
- 20 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri sudah mendesak untuk menikah, keduanya telah lama kenal saling mencintai dan keluarga dari pihak laki laki sudah meminang calon pengantin perempuan sejak awal bulan Desember 2020 yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat
25 khawatir akan terjadi perbuatan yang lebih dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak pemohon adalah paman yang bernama Riswantoro.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
30 larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suaminya telah akil baligh sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.00,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti dalam surat keterangan penghasilan yang di keluarkan oleh kelurahan Kutowinangun Lor;

- 5 7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama calon mantu Pemohon;
- 15 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

20 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

25 Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama anak Pemohon, tanggal lahir/umur, 16 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di JL Sonotirto No.17, RT.007/RW. 004, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- 30 1. Bahwa benar, saya anak kandung Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Saya sudah menjalin cinta dengan calon mantu Pemohon kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa benar, orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon mantu Pemohon demikian juga orang calon mantu Pemohon;
- 5 4. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;
5. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama calon mantu Pemohon, tanggal lahir/umur, 24 Maret 1992 (28 tahun 10 Bulan), agama Islam, pekerjaan 10 Wirausaha, pendidikan Srata I, tempat kediamandi di Jl Talang Tirto No. 1, RT.02/RW. 04, Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;
- 15 2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan anak Pemohon demikian juga orang anak Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
4. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon 20 yang mengaku bernama Sugiarti binti Rusman, umur 49 tahun, agama Islama, pekerjaan buruh harian lepas, alamat tempat tinggal di Jalan Talangtirto RT 2 RW 4 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- 25 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya sebagai calon besan dari Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon, karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, 30 tetapi oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suamianak Pemohon adalah anak saya yang bernama calon mantu Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon mantu Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- 5 - Bahwa calon mantu Pemohon sudah melamar anak Pemohon lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan calon mantu Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta Penghasilannya sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- 10 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3373026609780004 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
15 aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 474.3/08/10/IV/2006 tanggal 18 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala
20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;**
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/06/XI/1996, Tanggal 7
25 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 - 30 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mei Shita Rahma Ningtyas. Nomor 899/2002, tanggal 16 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 05/KUA.11.32.04/PW.01/II/2021, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373020607100006, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Keterangan penghasilan atas nama Yusuf Abdul Haq. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Mei Shita Rahma Ningtyas, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pare, Kediri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Meisita Rahmaning Tyas yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-
5 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
10 agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan
15 perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon
20 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung
25 calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan
30 psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkannya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkannya yang bernama: anak Pemohon, tanggal lahir/umur, 16 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di JL Sonotirto No.17, RT.007/RW. 004, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan surat Penolakan Nomor 05/Kua.11.32.04/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suaminya telah akil baligh sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.500.00,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti dalam surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutowinangun Lor;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di
5 persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., sampai dengan P.6.,
10 berupa **Fotocopy Akta Nikah Nomor 79/47/V/1985, tanggal 18 Mei 1985, Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-16/Kua.11.32.1/PW.01/II/2020, tanggal 04 Februari 2020**, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/06/XI/1996, Tanggal 7 Nopember 1996, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mei Shita Rahma Ningtyas. Nomor 899/2002, tanggal 16 Juli 2002, Surat Penolakan
15 Pernikahan Nomor 05/KUA.11.32.04/PW.01/I/2021, tanggal -, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373020607100006, tanggal 13 Maret 2018, maka terbukti bahwa Pemohon telah bercerai mati dengan seorang laki-laki yang bernama Suwanto, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti pula bahwa anak Pemohon masih
20 belum cukup umur 19 tahun untuk menikah, sehingga KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Yusuf Abdul Haq, maka telah terbukti bahwa calon menantu anak Pemohon berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.500.00,-
25 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Mei Shita Rahma Ningtyas, tanggal 19 Januari 2021 dan Hasil Assessment Psikologi atas nama Meisita Rahmaning Tyas yang diterbitkan RSUD Salatiga tertanggal 28 januari 2021, maka
30 terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil (negatif) dan anak Pemohon sehat secara psikologis, maka Hakim menilai anak Pemohon mampu dan siap untuk menikah;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, tanggal lahir/umur, 16 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di JL Sonotirto No.17, RT.007/RW. 004, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama anak Pemohon dengan jejak bernama calon mantu Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesucilaan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan calon mantu Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk
5 melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

10 Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

15 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak
20 para Pemohon dengan calon isumannya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam,
25 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

30 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْخِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya” ;

- 5 Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) 10 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

- 15 Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum 20 Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga syarat 25 berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- 30 Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama calon mantu Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon mantu Pemohon (alm);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hakim
Panitera Pengganti,

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman



Panitera Pengganti

5	<u>Perincian biaya perkara :</u>		
	1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,-
	3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
	4. PNBP	: Rp.	10.000,-
10	5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
	6. Meterai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	210.000,-

Terbilang : (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

15

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 7/Pdt.P/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman